KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN BETON

KEPALA DESA PEJAMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Beton.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Pembangunan Jalan Beton** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
b. Mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Beton;
d. Mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
e. Membuat pertanggungjawaban hasil pekerjaan/ kegiatan kepada Kepala Desa; dan
f. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pengelola Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 15 Juni 2022

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 44 Tahun 2022
Tanggal : 15 Juni 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN BETON
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua	MUNASIR	Ketua LPMD
2.	Sekretaris	MUHDORI	LPMD
3.	Anggota	NGADENAN	Kepala Dusun
4.		KAMBALI	Kepala Dusun
5.		ISWANTO	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA PEJAMBON

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO

ABD. ROKHMAN